



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0141/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LE binti D, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Depati Hamzah Gang Mustika IX RT.004 RW.001 No.156 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

AM bin N, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, tempat tinggal di jalan SDN 15 Gang Pandawa Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0141/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 8 April 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/25/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Parit Padang Sungailiat selama kurang lebih 6 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di jalan A. Yani Pangkalpinang selama kurang lebih 1 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah (antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing), selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : PUTRA HABIBI ABDILLAH bin ANDRI MARDIAN, laki-laki, telah berumur 8 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran;



4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
- Tergugat sering pulang malam dengan alasan bekerja ternyata dugem bahkan Tergugat pernah tidak pulang;
Hal anan 2 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt. G/2011/PA.Pkp.
 - Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari orang lain yang menagih hutang kepada Penggugat;
 - karena Tergugat sering pulang malam yang menyebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat kurang mandiri dan masih tergantung dengan orangtua seperti: Penggugat pernah mengajak Tergugat pindah ke rumah kontrakan namun Tergugat tidak mau;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada bulan Mei Tahun 2010, penyebabnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengantar orangtua Tergugat ke Palembang dan berjanji akan pulang menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai dengan sekarang yang menyebabkan antara Penggugat dan



Tergugat pisah rumah;

8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 10 bulan),
Hal anan 3 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa, selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa, Tergugat tidak pernah meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja;
11. Bahwa, pada bulan Maret 2011, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari Ipar Tergugat;
12. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (ANDRI MARDIAN alias DIAN bin NINSARDIN) terhadap Penggugat (LILI ERVIANNI binti DURASID) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1971016208850000 atas nama Lili Ervianni yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 24 Nopember 2008 yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/25/X/2009 tanggal 9 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

Nama : M. IKHSAN bin H. M. SAIFUDIN, Saksi menerangkan



dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;

bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di daerah Semabung;

bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei tahun 2010 yang sampai sekarang ini telah berpisah selama 10 bulan;

bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Habibi Abdillah;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai sales di Mall;

Nama : PURNAMASARI, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2005;

bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi mengenal Penggugat mereka sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2010 yang hingga sekarang ini telah berpisah selama 10 bulan;

bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;

bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai sales di Mall Supermarket;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 0033/Pdt. G/2011/PA Pkp.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama M. Ikhsan dan Purnamasari keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;

- bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugat bekerja sebagai sales di mall supermarket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka 2 dan 4 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Terugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk datang menghadap di depan sidang
tidak hadir;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (AM bin N)
terhadap Penggugat (LE binti D) dengan *iwadh* sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang
untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat
ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari
Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1432 Hijriyah, oleh
Drs. Nasrulloh, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah
dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs.
Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASRULLOH, SH.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, 22/12/2011
Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 0141/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

HAKIM ANGGOTA, (PADLI RAMLI, SH)
ANGGOTA,

HAKIM

PADLI RAMLI, SH

ttd

ttd

Drs. SUHARDI

Dra. FARIDAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 25.000,-
3. Relas	Rp. 355.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)